



Nº 000490

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No.206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK.OB/04/35.09.325/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.9/1615/310/2023 Tanggal 15 Mei 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak pada :

Nama TK : TK MIFTAHUL ULUM
Alamat TK : Jln. Tancak Rt. 04 Rw. 04, Desa Karangbayat,
Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN : 2023
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SOSIAL
DAN DAKWAH MIFTAHUL ULUM II
KARANGBAYAT
Alamat Yayasan : Kabupaten Jember
Tgl./No. Akta Yayasan : 04 Desember 2015 / Nomor : 12

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.
Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Dua Puluh Empat Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* (**24 Mei 2025**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 24 Mei 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember



ARIEF AYAHYONO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 196610151996021001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember